



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 37 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Pasangkayu, perlu menyusun standar biaya khusus;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintah Desa pada kolom uraian dan kolom biaya Lampiran terdapat beberapa penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 37 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

- (1) Beberapa poin dalam kolom uraian dan kolom biaya pada Lampiran Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintah Desa diubah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 29 November 2019  
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
 NOMOR : 43 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019  
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS PADA PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU  
 PASANGKAYU

**STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	150,000	Dana Desa	
2	Insentif Kader Pembangunan Manusia	Orang/Bulan	150,000	Dana Desa	
3	Insentif Pengelola Perpustakaan	Orang/Bulan	100,000	ADD	
4	Insentif KPMD Pemberdayaan		150,000	ADD	
5	Insentif KPMD Teknik		300,000	ADD	
6	Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	Orang/Bulan	150,000	Dana Desa	
7	Bantuan Insentif Guru PAUD (Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Tamana Kanak-Kanak)	Orang/Bulan	350,000	Dana Desa	
8	Bantuan Insentif Taman Belajar Keagamaan	Orang/Bulan	350,000	Dana Desa	
9	Insentif/Biaya Opeasional Rukun Tetangga	Orang/Bulan	250,000	ADD	
10	Insentif/Biaya Operasional Linmas	Orang/Bulan	150,000	ADD	
11	Penyediaan makanan sehat bagi balita (di Posyandu) serta anak sekolah pada PAUD/TK	Orang/bulan	5,000	Dana Desa	
12	- Insentif Kader PPKBD - Insentif Kader Sub PPKBD	Orang/bulan Orang/bulan	150,000 100,000	ADD	
13	Honorarium Jasa Perencana	Orang/ paket	3%	ADD/Dana Desa/DBH	
14	Insentif pegawai syara' - Imam mesjid - Khatib - Bilal	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	350,000 250,000 250,000	ADD ADD ADD	

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA